



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI
2. Tempat Lahir : Dono Arum
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 23 September 2003
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Dono Arum RT/RW 017/004
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024 dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca pula:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 422/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 422/Pen.Pid. Sus /2024/PN Gns tanggal 5 Desember 2024 tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Online", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subisdair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Andorid Merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor imei (slot sim 1) : 863491054316119 dan imei (slot sim 2) : 863491054316101, berikut sim card terpasang 085809544905, yang terhubung dengan akun WA biasa, dengan nama icon emot kacamata dan akun WA business dengan nomor 089636509407;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Tangkap layar bukti pesanan toto gelap Sdr.TUGI kepada DWIKY dengan nomor pasangan 56,57,58,80,90 x 1 (bolak balik);
- Tangkap layar riwayat deposit pemasangan;
- Tangkap layar situs pemasangan togel dengan nama situs Woles Togel dan user name DANGDUT77 dengan pasword Dangdut67 milik



Sdr.DWIKY DARMAWAN;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- Akun dana tipe akun dana premium, dengan nama asli DWIKY DARMAWAN, User name dwiky3358, nomor ponsel 089636509407, yang terhubung ke Akun Dana yang dipakai untuk melakukan pemasangan Togel;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi), melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Digital;

4. Menetapkan Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI bersama dengan saksi TUGI UTOMO Bin SUYANTO (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah, saksi TUGI UTOMO Bin SUYANTO bertemu dengan Terdakwa dan



pada saat itu saksi TUGI mengatakan kepada Terdakwa "INI SAYA ADA NOMOR BAGUS, SAYA DAPAT DARI MIMPI, TOLONG KAMU PASANGKAN". Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi TUGI yang sedang berada di rumah, menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI, pada saat itu saksi TUGI mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta saksi TUGI untuk mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi TUGI memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi TUGI mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar, setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Kemudian Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah, mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan pasword Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa;

Setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi TUGI, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi TUGI bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasang. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib, saksi TUGI datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Crome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi TUGI pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi



TUGI dalam permainan judi togel online tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, team TEKAB 308 Presisi Polres Lampung Tengah, yang antara lain yaitu saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Lapo Tuak milik saksi KATIRIN, telah menjadi tempat perjudian jenis togel online. Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/VI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG, saksi MUSLIM dan team menuju lokasi. Setelah itu sekira pukul 22.05 Wib, saksi MUSLIM dan team mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi TUGI yang sedang melakukan perjudian jenis togel online, kemudian berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 136/PenPid.B-GLD/2024/PN.Gns, saksi MUSLIM dan team melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN dan saksi ERWAN Alias BIRIN Bin MARJUK (Alm) dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TUGI, saksi MUSLIM dan team menemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI dan pada saat saksi MUSLIM dan team melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa, didapati ada akun judi jenis togel online milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online bersama dengan saksi TUGI, selanjutnya saksi MUSLIM dan team membawa Terdakwa, saksi TUGI beserta barang bukti ke Kantor Sat Rekrim Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pendapat ahli RIONALDI ALI, M.TI, selaku Tenaga Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Institut Informatika dan Bahasa DARMAJAYA adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan identifikasi dari perangkat HP Andorid Merk Oppo A53 dan HP Samsung Model Galaxy A02, terdapat kaitan dengan Terdakwa dan saksi TUGI. Di dalam perangkat Oppo A53, terdapat Akun dengan string username “dwikydarmawan dan wikydarmawan”, yang memiliki similarity dengan DWIKY DARMAWAN. Juga ditemukan string name “Mas Tugi”, pada daftar phonebook perangkat, juga terdapat percakapan pada aplikasi WA yang terpasang pada perangkat dengan pengguna “Mas Tugi”, yang memiliki similarity dengan TUGI UTOMO dan dari percakapan WA yang berhasil diperiksa, teridentifikasi adanya



percakapan mengenai pengisian saldo akun judi dan pemasangan nomor tebak judi. Dari kedua perangkat, juga ditemukan history browser chrome yang menunjukkan pengaksesan situs perjudian, dengan demikian Ahli berpendapat bahwa patut diduga, baik Terdakwa atau saksi TUGI pernah mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, menggunakan perangkat – perangkat tersebut;

- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari orang yang menitipkan angka pasangan judi togel online MACAU 5D adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, serta dalam melakukan perjudian jenis togel online, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi TUGI yang sedang berada di rumah menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI, pada saat itu saksi TUGI mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi TUGI untuk mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi TUGI memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan,



kemudian saksi TUGI mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar, lalu Terdakwa menjawab "OKE". Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah, mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan pasword Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa;

Setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi TUGI, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi TUGI bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasang. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib, saksi TUGI datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Crome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi TUGI pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa, tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi TUGI dalam permainan judi togel online tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, team TEKAB 308 Presisi Polres Lampung Tengah, yang antara lain yaitu saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Lapo Tuak milik saksi KATIRIN, telah menjadi tempat perjudian jenis togel online. Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/VI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG, saksi MUSLIM dan team menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib, saksi MUSLIM dan team mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi TUGI, setelah itu



berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 136/PenPid.B-GLD/2024/PN.Gns, saksi MUSLIM dan team melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN dan saksi ERWAN Alias BIRIN Bin MARJUK (Alm) dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TUGI, saksi MUSLIM dan team menemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI dan pada saat saksi MUSLIM dan team melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa, didapati ada akun judi jenis togel online milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online, selanjutnya saksi MUSLIM dan team membawa Terdakwa, saksi TUGI beserta barang bukti ke Kantor Sat Rekrim Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pendapat ahli RIONALDI ALI, M.TI, selaku Tenaga Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Institut Informatika dan Bahasa DARMAJAYA adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan identifikasi dari perangkat HP Andorid Merk Oppo A53 dan HP Samsung Model Galaxy A02, terdapat kaitan dengan Terdakwa dan saksi TUGI. Di dalam perangkat Oppo A53, terdapat Akun dengan string username "dwikydarmawan dan wikydarmawan", yang memiliki similarity dengan DWIKY DARMAWAN. Juga ditemukan string name "Mas Tugi", pada daftar phonebook perangkat, juga terdapat percakapan pada aplikasi WA yang terpasang pada perangkat dengan pengguna "Mas Tugi", yang memiliki similarity dengan TUGI UTOMO dan dari percakapan WA yang berhasil diperiksa, teridentifikasi adanya percakapan mengenai pengisian saldo akun judi dan pemasangan nomor tebakkan judi. Dari kedua perangkat, juga ditemukan history browser chrome yang menunjukkan pengaksesan situs perjudian, dengan demikian Ahli berpendapat bahwa patut diduga, baik Terdakwa atau saksi TUGI pernah mengkases informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, menggunakan perangkat – perangkat tersebut;
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari orang yang menitipkan angka pasangan judi togel online MACAU 5D adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, serta dalam melakukan perjudian jenis togel online, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi TUGI sedang berada di rumah, saksi TUGI mengingat bahwa Terdakwa pernah mengatakan "SAYA BISA MEMBANTU SAMPEAN UNTUK MEMASANGKAN TOGEL, SEBAB SAYA PUNYA AKUN JUDI SLOT", akhirnya saksi TUGI menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI, pada saat itu saksi TUGI mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi TUGI untuk mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengisi uang ke nomor aplikasi dana tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi TUGI memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi TUGI mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar, setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah, mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan password Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa;

Setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi TUGI, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi TUGI bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasangkan. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib, saksi TUGI datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Crome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi TUGI pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa, tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi TUGI dalam permainan judi togel online tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, team TEKAB 308 Presisi Polres Lampung Tengah, yang antara lain yaitu saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Lapo Tuak milik saksi KATIRIN, telah menjadi tempat perjudian jenis togel online. Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/VI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG, saksi MUSLIM dan team menuju lokasi, selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib, saksi MUSLIM dan team mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi TUGI, setelah itu berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 136/PenPid.B-GLD/2024/PN.Gns, saksi MUSLIM dan team melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN dan saksi ERWAN Alias BIRIN Bin MARJUK (Alm) dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TUGI, saksi MUSLIM dan team menemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI dan pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM dan team melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa, didapati ada akun judi jenis togel online milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online, selanjutnya saksi MUSLIM dan team membawa Terdakwa, saksi TUGI beserta barang bukti ke Kantor Sat Rekrim Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari orang yang menitipkan angka pasangan judi togel online MACAU 5D adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, serta dalam melakukan perjudian jenis togel online, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi TUGI sedang berada di rumah, saksi TUGI mengingat bahwa Terdakwa pernah mengatakan “SAYA BISA MEMBANTU SAMPEAN UNTUK MEMASANGKAN TOGEL, SEBAB SAYA PUNYA AKUN JUDI SLOT”, akhirnya saksi TUGI menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI, pada saat itu saksi TUGI mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi TUGI untuk mengisi uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengisi uang ke nomor aplikasi dana tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi TUGI



memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi TUGI mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar. Setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah, mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan pasword Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa; Setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi TUGI, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi TUGI bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasangkan. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib, saksi TUGI datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Crome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi TUGI pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa, tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi TUGI dalam permainan judi togel online tersebut; Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, team TEKAB 308 Presisi Polres Lampung Tengah, yang antara lain yaitu saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Lapo Tuak milik saksi KATIRIN, telah menjadi tempat perjudian jenis togel online. Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/VI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG, saksi MUSLIM dan team menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib, saksi MUSLIM dan team



mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi TUGI, setelah itu berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 136/PenPid.B-GLD/2024/PN.Gns, saksi MUSLIM dan team melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN dan saksi ERWAN Alias BIRIN Bin MARJUK (Alm) dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TUGI, saksi MUSLIM dan team menemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI dan pada saat saksi MUSLIM dan team melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa, didapati ada akun judi jenis togel online milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online, selanjutnya saksi MUSLIM dan team membawa Terdakwa, saksi TUGI beserta barang bukti ke Kantor Sat Rekrim Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain saksi TUGI UTOMO Bin SUYANTO, yang meminta tolong Terdakwa untuk memasang nomor judi togel online di situs judi online milik Terdakwa, ada juga orang lain, yakni saksi ERWAN Alias BIRIN Bin MARJUK, yang mana saksi ERWAN meminta Terdakwa untuk memasang angka judi togel online tersebut berbeda hari dengan saksi TUGI yaitu hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan saksi ERWAN mengirimkan angka pasangan judi togel online tersebut ke HP merk Vivo dengan casing warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari orang yang menitipkan angka pasangan judi togel online MACAU 5D adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, serta dalam melakukan perjudian jenis togel online, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Atau

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung



Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi TUGI yang sedang berada di rumah, menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI, pada saat itu saksi TUGI mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi TUGI untuk mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi TUGI memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi TUGI mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar. Setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah, mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan pasword Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa; Setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi TUGI, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi TUGI, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi TUGI bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasangkan. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib, saksi TUGI datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Crome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi TUGI



pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa, tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi TUGI dalam permainan judi togel online tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, team TEKAB 308 Presisi Polres Lampung Tengah, yang antara lain yaitu saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Lapo Tuak milik saksi KATIRIN, telah menjadi tempat perjudian jenis togel online. Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/VI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG, saksi MUSLIM dan team menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib, saksi MUSLIM dan team mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi TUGI yang sedang melakukan perjudian jenis togel online, setelah itu berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 136/PenPid.B-GLD/2024/PN.Gns, saksi MUSLIM dan team melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN dan saksi ERWAN Alias BIRIN Bin MARJUK (Alm) dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TUGI, saksi MUSLIM dan team menemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi TUGI dan pada saat saksi MUSLIM dan team melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa, didapati ada akun judi jenis togel online milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online bersama dengan saksi TUGI, selanjutnya saksi MUSLIM dan team membawa Terdakwa, saksi TUGI beserta barang bukti ke Kantor Sat Rekrim Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari orang yang menitipkan angka pasangan judi togel online MACAU 5D adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, serta dalam melakukan perjudian jenis togel online, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 3

KUHP;

Atau



Keenam :

Bahwa ia Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.33 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.33 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN yang beralamat di Kampung Dono Arum Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah membuka situs togel online dengan menggunakan HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan password Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kaca mata. Setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL, namun Terdakwa lupa terkait rincian angka yang Terdakwa pasang, yang Terdakwa ingat bahwa Terdakwa hanya memasang 2 angka belakang (2D) dan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dipertaruhkan, dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa. Selanjutnya setelah jam 21.15 Wib, Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Crome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang Terdakwa pasang tidak keluar;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, team TEKAB 308 Presisi Polres Lampung Tengah, yang antara lain yaitu saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Lapo Tuak milik saksi KATIRIN, telah menjadi tempat perjudian jenis togel online. Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/VI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES



LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG, saksi MUSLIM dan team menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib, saksi MUSLIM dan team mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi TUGI yang sedang melakukan perjudian jenis togel online, setelah itu berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 136/PenPid.B-GLD/2024/PN.Gns, saksi MUSLIM dan team melakukan penggledehan dengan disaksikan oleh saksi KATIRIN Alias TUMPI Bin SUPIN dan saksi ERWAN Alias BIRIN Bin MARJUK (Alm) dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi MUSLIM dan team menemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan pada saat saksi MUSLIM dan team melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa, didapati ada akun judi jenis togel online milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online, selanjutnya saksi MUSLIM dan team membawa Terdakwa, beserta barang bukti ke Kantor Sat Rekrim Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel online, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslim Arif Bin Kamsar Latif, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Tasirin Yusuf yang menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi dengan alamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah karena telah tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel;
 - Bahwa cara saksi dan Team Reskrim Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan kepada pelaku perjudian jenis togel tersebut yaitu awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Dono Arum



Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah terdapat perjudian jenis togel, atas informasi tersebut, kami langsung bergegas bergerak untuk melakukan penangkapan bersama Team Tekab 308 Presisi Polres Lampung Tengah. Sesampainya di lokasi maka kami melakukan pengintaian terlebih dahulu dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi dan menurut informan kami maka orang tersebut biasa memasang nomor pasangan judi togel yang akan dipertaruhkan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Tugi berikut barang buktinya yakni berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi Tugi Utomo. Kemudian pada saat saksi dan team melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, didapati ada akun judi jenis togel online milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online bersama dengan saksi Tugi Utomo, selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa, saksi Tugi Utomo beserta barang bukti ke Kantor Sat Rekrim Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk nokia tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Tugi Utomo, saksi Tugi Utomo telah menitipkan pasangan nomor kepada Terdakwa sebagai bandar judi togel dan saksi Tugi memberikan uang kepada Terdakwa untuk dipasangkan taruhan judi togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk angkanya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar dan 09 x 1 lembar, adapun uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa orang lain yang saksi dan team amankan pada saat kejadian penangkapan tersebut adalah Saudara Katirin Alias Tumpi, dikarenakan Saudara Katirin Alias Tumpi adalah pemilik warung Lapo Tuak tempat Terdakwa dan saksi Tugi melakukan perjudian online, akan tetapi setelah



dilakukan pengecekan dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Tugi, Saudara Katirin Alias Tumpi tidak mengetahui ataupun terlibat dalam perjudian tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, saksi hanya mendapati saksi Tugi Utomo yang melakukan pemasangan judi online jenis togel kepada Terdakwa dan berdasarkan intrograsi awal kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyebutkan nama saksi Erwan Alias Birin yang ikut memasang perjudian online jenis togel pada saat itu, serta berdasarkan screenshot riwayat pasangan togel pada saat itu, hanya terdapat riwayat pasangan saksi Tugi Utomo.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari melakukan permainan judi toto gelap (togel) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel tersebut dari pemerintah;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Tugi Utomo Bin Suyanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi dengan alamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian dikarenakan saksi sebagai pemasang judi togel online bersama dengan Terdakwa sebagai bandar judi online jenis togel;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian togel online tersebut baru 1 (satu) kali dan saksi memasang melalui Terdakwa yang berperan sebagai bandar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi memasang dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor pasangan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk perlebarnya senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah).



- Bahwa benar cara saksi melakukan judi togel online tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi, saksi menghubungi Terdakwa melalui HP, pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel online, kemudian saksi mengisi nomor aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi mengetik angka pasangan melalui WA yang antara lain yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar, lalu dikirim ke Terdakwa sebagai bandar judi, setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Selanjutnya nomor yang Terdakwa kirim melalui WA tersebut, didaftarkan di Aplikasi judi online milik Terdakwa, lalu saksi hanya tinggal menunggu nomor yang saksi pasang tersebut, diumumkan di saluran aplikasi youtube Macau 5 D sekira pukul 21.15 WIB dan jika nomor yang saksi pasangkan tersebut muncul di situs youtube Macau 5 D, saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari setiap lembar 2 (dua) angka yang saksi pasangkan sebesar Rp1.000,00 dikalikan 9 (sembilan) lembar (seribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut, saksi memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bandar judi togel online;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB, saksi mendatangi Lapo Tuak milik Saudara Katirin Alias Tumpi untuk nongkrong dan disana saksi bertemu dengan Terdakwa, yang mana saksi sembari menunggu nomor togel yang akan keluar malam itu, kemudian setelah nomor togel keluar, angka yang saksi pasangkan tersebut tidak keluar, selanjutnya saksi tetap melanjutkan mengobrol dengan Terdakwa sembari membahas nomor togel dan sembari melihat – lihat nomor togel di Akun Togel milik Terdakwa, tidak lama kemudian, saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa handphone milik saksi tidak ada Akun judi online dan walaupun ada situs judi online ataupun akses situs perjudian, itu dikarenakan terkadang pada saat saksi dan Terdakwa nongkrong, Terdakwa sering beralasan kalau handphone Terdakwa lowbaterai, sehingga Terdakwa meminjam handphone saksi untuk mengakses akun judi togel miliknya, jadi untuk situs judi online yang ada di handphone saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Katirin Alias Tumpi selaku pemilik Lapo Tuak tidak



mengetahui terkait perjudian yang saksi, Terdakwa atau pelanggan lain lakukan;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai judi togel online dikarenakan pada saat saksi sedang mengobrol di Lapo Tuak, Terdakwa pernah mengatakan bahwasannya Terdakwa mempunyai akun judi online dan Terdakwa mengatakan bahwa akunnya bisa digunakan untuk memasang nomor judi togel online;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari melakukan permainan judi toto gelap (togel);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel tersebut dari pemerintah;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Erwan Alias Birin Bin Marjuk (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi dengan alamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, posisi saksi berada di depan Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa sedang bermain judi online atau tidak;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang bermain handphone sambil meminum tuak dan pada saat itu Lapo Tuak tersebut didatangi oleh kurang lebih 10 (sepuluh) pelanggan;
 - Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa dan saksi Tugi Utomo, saksi tidak ikut memasang nomor togel online kepada Terdakwa, saksi memasang nomor togel online, sehari sebelumnya melalui Terdakwa dan pada saat pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Tengah, terdapat obrolan / percakapan di WA milik Terdakwa dengan saksi pada hari dan tanggal sebelum tertangkapnya Terdakwa dan saksi Tugi Utomo terkait pemasangan nomor togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor pasangan judi togel online sebanyak 2 (dua) angka, yang untuk 1 (satu) nomornya dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel tersebut dari pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rionaldi Ali, M.TI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Teknologi Informasi pada perkara – perkara hukum bidang siber di wilayah hukum Polda Lampung;
- Bahwa unsur Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU R.I No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Memberikan arah atau menunjuk kepada setiap Subyek Hukum yaitu orang atau manusia dan Badan Hukum. Orang adalah orang perseorangan, baik WNI, WNA, maupun Badan Hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak :

Suatu Bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana kesengajaan itu ada ada dalam sikap batin pelaku, yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sadar, serta akibat – akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku.

3. Mendistribusikan :

Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.



4. Mentransmisikan :

Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Bahwa untuk dapat mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut, harus menggunakan kabel jaringan.

5. Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik :

Semua perbuatan lain, selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Bahwa untuk membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut, awalnya pelaku membuat sebuah link dan setelah itu pelaku hanya bertindak secara pasif, selanjutnya orang lain bisa membuka link tersebut, apabila orang tersebut mengetahui URLnya dan hal ini dapat dilakukan dimana saja.

6. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian:

Segala sesuatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menjadi suatu kesatuan Sistem Elektronik, yang di dalamnya berisi permainan dengan taruhan atau perjudian.

- Bahwa Perjudian ini intinya adalah suatu permainan yang di dalamnya menyertakan tebak – tebak dengan taruhan dan/atau peruntungan, semua permainan dapat dijadikan taruhan dan sangat mudah untuk diciptakan, misalnya saja angka nomor kendaraan yang lewat, dibuat tebak – tebak ganjil atau genap dengan taruhan. Kemudian seiring kemajuan teknologi informasi, yang juga di dalamnya ada dunia permainan (game), maka kebiasaan menjadikan taruhan atau suatu tebak – tebak tadi beralih menjadi permainan di dunia virtual (online). Secara sifat, masih membawa kemudahan – kemudahan yang Ahli sebutkan, yaitu apa saja yang berupa permainan tebak – tebak yang di dalamnya mengandung taruhan, dapat dijadikan permainan perjudian pada dunia virtual (online);
- Bahwa ada segelintir orang yang memang membangun suatu sistem elektronik, berupa website dengan tujuan hanya fokus pada permainan tebak – tebak dengan taruhan. Layanan web seperti inilah, yang menurut Ahli termasuk ke dalam perjudian online, karena banyak permainan – permainan online lainnya, yang dibangun bukan untuk perjudian, namun disalahgunakan oleh user-nya menjadi ajang perjudian, misal kompetisi



suatu game, kemudian dijadikan ajang perjudian, menebak siapakah yang menjadi pemenangnya. Secara umum permainan online yang disediakan oleh situs – situs judi online ini berjenis tebak – tebakan, meskipun diberi nama yang beraneka ragam, namun pada intinya adalah permainan tebak – tebakan;

- Bahwa dengan predikat online, maka ada 3 (tiga) syarat utama suatu perjudian online dapat terlaksana. Pertama ada Penyedia Situs judi online (Server), sambungan internet, serta user dengan perangkat elektronik (client). Perangkat elektronik client yang dimaksud adalah perangkat dengan kemampuan Komputasi, yang pada saat ini banyak berupa telepon pintar (Smartphone). Selain itu perangkat Komputasi Standar yaitu Komputer Pribadi (PC), maupun Laptop, juga merupakan perangkat elektronik yang dapat mengakses server – server situs perjudian;
- Bahwa secara teoritis statistik, permainan tebak – tebakan memiliki peluang mengikuti distribusi normal, dimana pemain dapat memiliki peluang menebak dengan benar, meskipun kecil. Namun perkembangan terkini dari teknologi yang ada pada server – server perjudian, mengkaibatkan peluang menebak dengan benar, yang tadinya mengikuti distribusi normal, menjadi tidak berlaku, hal ini disebabkan pada mesin – mesin server tersebut diisi oleh algoritma yang memang disengaja untuk “mengindari” tebakan – tebakan yang sudah masuk, hal ini memang sangat mudah dan mungkin terjadi pada dunia pemrograman. Dengan kata lain, server judi yang ada saat ini, sudah curang, sehingga peluang menang dari para pemain, sudah hampir tidak ada;
- Bahwa seperti kesaksian dari seorang mantan administrator situs judi online, yang sudah berhenti, bahwa kemenangan pemain itu adalah memang disengaja oleh pemilik situs, dimana digunakan bahasa “dikasih”. Dengan demikian, sejatinya mesin – mesin server situs judi secara default di set pada mode “menghindari” tadi, sampai sang administrator memilih pemain mana yang akan dimenangkannya. Singkatnya, Ahli berpendapat mengenai “Dampak yang ditimbulkan dari perjudian online” adalah “Kerugian yang pasti bagi para pemain – pemainnya”, karena sistem perjudian online yang berjalan zaman sekarang, merupakan sistem yang curang;
- Bahwa Ahli dapat menerapkan identifikasi dan verifikasi terhadap temuan – temuan yang sudah dijelaskan pada perangkat HP milik Terdakwa dan saksi TUGI dan untuk pemeriksaan tersebut, Ahli menyiapkan workstation



dengan menerapkan prinsip forensik digital, yaitu men set workstation dalam mode Read – Only, kemudian melakukan identifikasi perangkat, menyalin sama persis media penyimpanan eksternal, kemudian melakukan analisa sebagaimana diperlukan. Proses identifikasi perangkat, dilakukan dengan memanfaatkan feature – feature yang ada pada perangkat, kemudian informasi yang diperoleh, ditampilkan diambil dengan mengambil tangkapan layar (Screenshot). Pemeriksaan percakapan WA, dilakukan dengan mencari percakapan yang terkait dengan perkara ini, kemudian mengekspor percakapan yang dimaksud, lalu disimpan pada media penyimpanan yang ada pada perangkat. Selain identifikasi, Ahli juga menjalankan analisa pada gambar – gambar, serta file yang dihasilkan dari proses identifikasi, guna memastikan integrity dari identifikasi yang sudah dilakukan. Perangkat yang Ahli periksa adalah perangkat Smartphone merk Oppo Model A53 dan Samsung Model Galaxy A02;

- Bahwa hasil identifikasi kedua perangkat, terdapat kaitan dengan Terdakwa dan saksi TUGI. Di dalam perangkat Oppo A53, terdapat Akun dengan string username “dwikydarmawan dan wikydarmawan”, yang memiliki similarity dengan DWIKY DARMAWAN. Juga ditemukan string name “Mas Tugi”, pada daftar phonebook perangkat, juga terdapat percakapan pada aplikasi WA yang terpasang pada perangkat dengan pengguna “Mas Tugi”, yang memiliki similarity dengan TUGI UTOMO. Dari kedua perangkat, juga ditemukan history browser chrome yang menunjukkan pengaksesan situs perjudian. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa patut diduga bahwa baik Terdakwa atau saksi TUGI pernah mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, menggunakan perangkat – perangkat tersebut;
- Bahwa dari percakapan WA yang berhasil diperiksa, teridentifikasi adanya percakapan mengenai pengisian saldo akun judi dan pemasangan nomor tebakan judi antara saksi TUGI dengan Terdakwa;
- Bahwa membuat dapat diakses yang Ahli maksud adalah segala perbuatan (secara elektronik), yang mengakibatkan orang lain dapat mengakses perjudian online. Seperti misalnya memberikan URL perjudian tersebut, memajang URL perjudian atau membuat server judi itu sendiri, sehingga tadinya orang tidak dapat berjudi secara online, dikarenakan dirinya, orang menjadi dapat berjudi secara online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan



perjudian;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi dengan alamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi Tugi Utomo;
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Lapo Tuak milik Saudara Katirin Alias Tumpi yang beralamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, saksi Tugi Utomo bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa ingin memasang nomor togel. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi Tugi Utomo yang sedang berada di rumah, menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi Tugi Utomo, pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta saksi Tugi Utomo untuk mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi Tugi Utomo memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi Tugi Utomo mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar, setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Kemudian Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan password Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa;

- Bahwa setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi Tugi Utomo pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi Tugi Utomo, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi Tugi Utomo, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi Tugi Utomo bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, saksi Tugi Utomo datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Chrome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi Tugi Utomo pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Tugi Utomo dalam permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi online dan menerima pesanan dari pemasang judi togel sejak awal Januari 2024 sampai dengan sekarang dan uang keuntungan dari hasil penjualan judi togel, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi online tersebut, Terdakwa belajar tutorialnya melalui youtube, kemudian saat ada teman-teman di Kampung yang menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong dan minum tuak di Lapo Tuak Tumpi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, yang antara lain yaitu saksi Tugi Utomo dan pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa "*Ini Saya Ada Nomor Bagus, Saya Dapat Dari Mimpi, Tolong Kamu Pasangkan*", lalu Terdakwa memasang nomor tersebut di akun judi online milik Terdakwa yang bernama WOLES TOGEL dan juga Terdakwa memiliki WA Bisnis sendiri, guna mengklaim gratisan situs judi online;
- Bahwa uang yang Terdakwa pertaruhkan pada saat Terdakwa bermain



togel untuk diri sendiri beragam, antara lain sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah mendapat kemenangan dari permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan untuk diri sendiri paling besar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga pernah menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sering menang dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkait pemasangan saksi Tugi Utomo malam itu, nomornya tidak keluar dan saksi Tugi Utomo tidak mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwapun tidak diberikan keuntungan apapun dari saksi Tugi Utomo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut,

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Andorid Merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor imei (slot sim 1) : 863491054316119 dan imei (slot sim 2) : 863491054316101, berikut sim card terpasang 085809544905, yang terhubung dengan akun WA biasa, dengan nama icon emot kaca mata dan akun WA business dengan nomor 089636509407;
- Tangkap layar bukti pesanan toto gelap Sdr.TUGI kepada DWIKY dengan nomor pasangan 56,57,58,80,90 x 1 (bolak balik);
- Tangkap layar riwayat deposit pemasangan;
- Tangkap layar situs pemasangan togel dengan nama situs Woless Togel dan user name DANGDUT77 dengan password Dangdut67 milik Sdr.DWIKY DARMAWAN;
- Akun dana tipe akun dana premium, dengan nama asli DWIKY DARMAWAN, User name dwiky3358, nomor ponsel 089636509407, yang terhubung ke Akun Dana yang dipakai untuk melakukan pemasangan Togel;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi dengan alamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi Tugi Utomo;
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Lapo Tuak milik Saudara Katirin Alias Tumpi yang beralamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, saksi Tugi Utomo bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa ingin memasang nomor togel. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi Tugi Utomo yang sedang berada di rumah, menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi Tugi Utomo, pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta saksi Tugi Utomo untuk mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi Tugi Utomo memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi Tugi Utomo mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar, setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Kemudian Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan password Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa;
- Bahwa setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi Tugi Utomo pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi Tugi Utomo, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi Tugi Utomo, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi Tugi Utomo bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasangkan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, saksi Tugi Utomo datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Chrome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi Tugi Utomo pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Tugi Utomo dalam permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi online dan menerima pesanan dari pemasang judi togel sejak awal Januari 2024 sampai dengan sekarang dan uang keuntungan dari hasil penjualan judi togel, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi online tersebut, Terdakwa belajar tutorialnya melalui youtube, kemudian saat ada teman-teman di Kampung yang menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong dan minum tuak di Lapo Tuak Tumpi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, yang antara lain yaitu saksi Tugi Utomo dan pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa "*Ini Saya Ada Nomor Bagus, Saya Dapat Dari Mimpi, Tolong Kamu Pasangkan*", lalu Terdakwa memasangkan nomor tersebut di akun judi online milik Terdakwa yang bernama WOLES TOGEL dan juga Terdakwa memiliki WA Bisnis sendiri, guna mengklaim gratisan situs judi online;
- Bahwa uang yang Terdakwa pertaruhkan pada saat Terdakwa bermain togel untuk diri sendiri beragam, antara lain sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat kemenangan dari permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan untuk diri sendiri paling besar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga pernah



menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sering menang dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkait pemasangan saksi Tugi Utomo malam itu, nomornya tidak keluar dan saksi Tugi Utomo tidak mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwapun tidak diberikan keuntungan apapun dari saksi Tugi Utomo;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan



Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”;

Menimbang bahwa *Kesengajaan* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang (*Wetboek Van Strafrecht 1809*;

Menimbang bahwa Dengan tujuan maksudnya adalah bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengandung sifat/unsur kesengajaan sebagai suatu (*ogmerk*) untuk mengadakan suatu akibat, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya “kemungkinan” akibat, sehingga secara umum dengan tujuan diartikan sebagai maksud atau kesengajaan termasuk didalam niat dari pelakunya;

Menimbang bahwa Dalam hukum pidana menurut Prof. Moeljatno dalam buku terbitan Rineka Cipta tahun 1993 berjudul Azaz-azas Hukum Pidana terdapat 3 (tiga) teori mengenai kesengajaan yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) ;
- Sengaja sebagai kemungkinan ;
- Sengaja sebagai kepastian.

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :



- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang bahwa menurut von Hippel dalam bukunya “*Dies Grenza Von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1903*” **Sengaja** berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa **Pengertian kesengajaan** sebagai berbuat dengan terarah tujuan dan sadar akan tujuan, meliputi beraneka ragam kejadian dalam mana bercampur bagian dan tingkatan mengetahui dan menghendaki.

Menimbang bahwa artinya “melawan hukum” yaitu **tidak berhak** atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang bahwa pengertian “**dengan sengaja**” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu



perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Yang dimaksud dengan "**menyiarkan**" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan "**mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan "**membuat dapat diakses**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Tasirin Yusuf bersama-sama dengan saksi Muslim Arif adalah anggota Polisi dari Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi dengan alamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Lapo Tuak milik Saudara Katirin Alias Tumpi yang beralamat di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, saksi Tugi Utomo bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa ingin memasang nomor togel. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi Tugi Utomo yang sedang berada di rumah, menghubungi Terdakwa melalui HP Samsung Galaxy A02 warna hitam milik saksi Tugi Utomo, pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa akan memasang judi togel, kemudian Terdakwa meminta saksi Tugi Utomo untuk mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa, lalu saksi TUGI mengirimkan uang ke nomor aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi Tugi Utomo memilih nomor untuk beberapa lembar pasangan, kemudian saksi Tugi Utomo mengirim angka pasangan melalui WA ke HP Andorid merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang isinya yaitu 56 x 1 lembar, 65 x 1 lembar, 57 x 1 lembar, 75 x 1 lembar, 58 x 1 lembar, 85 x 1 lembar, 80 x 1 lembar, 08 x 1 lembar, 90 x 1 lembar, 09 x 1 lembar, setelah itu Terdakwa menjawab "OKE". Kemudian Terdakwa yang sedang berada di Lapo Tuak milik saksi Katirin Alias Tumpi mendaftarkan angka pasangan tersebut ke situs togel online dengan pencarian melalui Google Chrome bernama WOLES TOGEL, dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama DANGDUT77 dan pasword Dangdut67, dengan nama menggunakan icon emot kecamata milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah masuk ke akun WOLES TOGEL milik Terdakwa, Terdakwa memasukkan angka yang dipertaruhkan oleh saksi Tugi Utomo pada kolom nomor yang ada di dalam akun WOLES TOGEL dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dipertaruhkan dengan menggunakan saldo yang ada pada akun togel milik Terdakwa, lalu Terdakwa menscreenshot nomor yang dipertaruhkan oleh saksi Tugi Utomo, kemudian Terdakwa mengirimnya kepada saksi Tugi Utomo, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi Tugi Utomo bahwa nomor yang dipertaruhkan sudah dipasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, saksi Tugi Utomo datang ke Lapo Tuak tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs togel online Macau 5D dengan pencarian pada Google Chrome, yakni WOLES TOGEL melalui siaran langsung melalui youtube dengan pencarian MACAU 5D LIVE HARI INI, yang akan mengumumkan berapa nomor yang keluar, yang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran, namun pada saat itu angka yang saksi Tugi Utomo pasangkan melalui akun togel milik Terdakwa tidak keluar di situs online Macau 5D, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Tugi Utomo dalam permainan judi togel online tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah bermain judi online dan menerima pesanan dari pemasang judi togel sejak awal Januari 2024 sampai dengan sekarang dan uang keuntungan dari hasil penjualan judi togel, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi online tersebut, Terdakwa belajar tutorialnya melalui youtube, kemudian saat ada teman-teman di Kampung yang menemui Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong dan minum tuak di Lapo Tuak Tumpi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, yang antara lain yaitu saksi Tugi Utomo dan pada saat itu saksi Tugi Utomo mengatakan kepada Terdakwa "*Ini Saya Ada Nomor Bagus, Saya Dapat Dari Mimpi, Tolong Kamu Pasangkan*", lalu Terdakwa memasang nomor tersebut di akun judi online milik Terdakwa yang bernama WOLES TOGEL dan juga Terdakwa memiliki WA Bisnis sendiri, guna mengklaim gratisan situs judi online;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa pertaruhkan pada saat Terdakwa bermain togel untuk diri sendiri beragam, antara lain sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa pernah mendapat kemenangan dari permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan untuk diri sendiri paling besar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga pernah menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sering menang dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkait pemasangan saksi Tugi Utomo malam itu, nomornya tidak keluar dan saksi Tugi Utomo tidak mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwapun tidak diberikan keuntungan apapun dari saksi Tugi Utomo;



Menimbang bahwa menurut pendapat ahli **RIONALDI ALI, M.TI**, selaku Tenaga Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Institut Informatika dan Bahasa DARMAJAYA adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan identifikasi dari perangkat HP Andorid Merk Oppo A53 dan HP Samsung Model Galaxy A02, terdapat kaitan dengan terdakwa dan saksi TUGI. Di dalam perangkat Oppo A53, terdapat Akun dengan string username “dwikydarmawan dan wikydarmawan”, yang memiliki similarity dengan DWIKY DARMAWAN. Juga ditemukan string name “Mas Tugi”, pada daftar phonebook perangkat, juga terdapat percakapan pada aplikasi WA yang terpasang pada perangkat dengan pengguna “Mas Tugi”, yang memiliki similarity dengan TUGI UTOMO dan dari percakapan WA yang berhasil diperiksa, teridentifikasi adanya percakapan mengenai pengisian saldo akun judi dan pemasangan nomor tebakkan judi. Dari kedua perangkat, juga ditemukan history browser chrome yang menunjukkan pengaksesan situs perjudian, dengan demikian Ahli berpendapat bahwa patut diduga, baik terdakwa atau saksi TUGI pernah mengkases informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, menggunakan perangkat – perangkat tersebut;

Menimbang bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Andorid Merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor imei (slot sim 1) : 863491054316119 dan imei (slot sim 2) : 863491054316101, berikut sim card terpasang 085809544905, yang terhubung dengan akun WA biasa, dengan nama icon emot kacamata dan akun WA business dengan nomor 089636509407;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- Tangkap layar bukti pesanan toto gelap Sdr.TUGI kepada DWIKY dengan nomor pasangan 56,57,58,80,90 x 1 (bolak balik);
- Tangkap layar riwayat deposit pemasangan;
- Tangkap layar situs pemasangan togel dengan nama situs Woless Togel dan user name DANGDUT77 dengan password Dangdut67 milik Sdr.DWIKY DARMAWAN;

Yang telah disita secara sah dan patut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



- Akun dana tipe akun dana premium, dengan nama asli DWIKY DARMAWAN, User name dwiky3358, nomor ponsel 089636509407, yang terhubung ke Akun Dana yang dipakai untuk melakukan pemasangan Togel;

adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan, dengan cara dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Digital;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian Online” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIKY DARMAWAN Bin MUJIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Andorid Merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor imei (slot sim 1) : 863491054316119 dan imei (slot sim 2) : 863491054316101, berikut sim card terpasang 085809544905, yang terhubung dengan akun WA biasa, dengan nama icon emot kaca mata dan akun WA business dengan nomor 089636509407;

Dirampas untuk negara;

- Tangkap layar bukti pesanan toto gelap Sdr.TUGI kepada DWIKY dengan nomor pasangan 56,57,58,80,90 x 1 (bolak balik);
- Tangkap layar riwayat deposit pemasangan;
- Tangkap layar situs pemasangan togel dengan nama situs Woles Togel dan user name DANGDUT77 dengan pasword Dangdut67 milik Sdr.DWIKY DARMAWAN;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- Akun dana tipe akun dana premium, dengan nama asli DWIKY DARMAWAN, User name dwiky3358, nomor ponsel 089636509407, yang terhubung ke Akun Dana yang dipakai untuk melakukan pemasangan Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan, dengan cara dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Digital;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh kami Achmad Munandar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)